



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN BAGOR  
DESA BALONGREJO

---

KEPUTUSAN KEPALA DESA BALONGREJO  
NOMOR : 188 / 3 /K/411.501.01/2025

TENTANG  
PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA BALONGREJO,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 ayat 2 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;  
5. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA BALONGREJO TENTANG PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:  
1. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas:  
a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;

- b. menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
  - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
  - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa; dan
  - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.
2. Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) mempunyai tugas:
- a. Mengoordinasikan penyusunan Pelaksanaan Kebijakan APBDes
  - b. Mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan Rancangan perubahan APB Desa
  - c. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, Perubahan APB Desa dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa.
  - d. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa ;
  - e. Mengoordinasikan tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas PPKD
  - f. Mengoordinasikan Penyusunan laporan Keuangan Desa dalam rangka Pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa
  - g. Melakukan Verifikasi terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran Langsung (DPAL);
  - h. Melakukan Verifikasi terhadap RAK Desa; dan
  - i. Melakukan Verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
3. Pelaksana Kegiatan mempunyai tugas:
- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
  - b. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai tugas nya;
  - c. Mengendalikan kegiatan susai bidang tugasnya;
  - d. Menyusun DPA, DPPA,dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
  - e. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya;dan
  - f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai tugasnya untuk pertanggungjawabab pelaksanaan APB Desa

4. Kaur keuangan mempunyai tugas:

- a. Menyusun RAK desa; dan
- b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, dan menyetorkan /membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan Pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa
- c. melaksanakan pengoperasian Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (SISKEUDES).

5. Pembantu Bendahara Desa mempunyai tugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas Kaur Keuangan;

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BALONGREJO  
Pada tanggal : 07 Januari 2025

---

KEPALA DESA BALONGREJO



SUPRIANTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BALONGREJO  
NOMOR : 188/ 3 /K/411.501.01/2025  
TANGGAL : 07 Januari 2025

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DESA BALONGREJO KECAMATAN BAGOR  
TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor	Nama lengkap	Jabatan		Keterangan
		Dinas	Tim	
1	2	3	4	5
1.	SUPRIANTO	KEPALA DESA	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD)	
2.	ARI PRADANA	SEKRETARIS DESA	Koordinator PTPKD	
3.	SALAMUN	KEPALA DUSUN III	Bendahara Desa	
4.	TRI SULI SUSANTI	STAF	Pembantu Bendahara	
5.	SITI NURI HIDAYATI	KASI PEMERINTAHAN	Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan	
6.	HERU	KETUA LPM	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan	
7.	YADIN	KASI PELAYANAN DAN KESEJAHTERAAN	Pelaksana Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana dan Keadaan Mendesak	

KEPALA DESA BALONGREJO



SUPRIANTO

